

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Ada 2 bentuk penyuluhan hukum yang diberikan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik. Bentuk penyuluhan hukum pertama adalah, dengan memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta kepada klien terkait kebenaran formil saja, penyuluhan hukum yang diberikan hanya sebatas terkait akta yang akan dibuat. tidak secara mendetail harus dijelaskan kepada para pihak. Bentuk penyuluhan hukum kedua adalah, memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta serta akibat-akibat apa saja yang akan timbul dikemudian hari terkait dengan kebenaran formil. Bentuk penyuluhan hukum yang paling banyak diterapkan oleh notaris dalam membuat akta autentik adalah bentuk penyuluhan hukum yang kedua.
- 2) Dalam menjalankan jabatannya apabila Notaris melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur, maka Notaris harus bertanggungjawab atas kekeliruan atas akta yang dibuatnya dengan cara bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh undang-undang yaitu : tanggung jawab notaris secara perdata, dan tanggung jawab notaris secara administratif
- 3) Dalam menjalankan jabatannya, apabila Notaris melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi

atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrative, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Akibat hukum jika terjadi kekeliruan terhadap akta yang dibuat oleh notaris maka akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dan akta notaris menjadi batal demi hukum. Akibat hukum bagi notaris tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Setiap notaris disarankan agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika notaris melalaikan kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum ini akibatnya bisa berdampak kepada engketa dan kerugian baik bagi para pihak yang terkait maupun bagi notaris itu sendiri. Oleh karena itu setiap notaris diwajibkan untuk dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, UUJN, Kode Etik Notaris. harus dapat bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak atau bersifat netral.